

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau selain tanaman baik itu sintesis maupun semi sintesis yang jika digunakan akan menyebabkan penurunan tingkat kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan, yang dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang darurat akan narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 dan 2019 mengeluarkan data angka pengguna narkotika di Indonesia yaitu 3,3 Juta dan 3,6 Juta jiwa (Handayani & Alifiyah, 2021). Hal tersebut menggambarkan bahwa tingginya kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Tingginya jumlah kasus tersebut berbanding lurus dengan risiko yang akan ditimbulkan pada sebuah negara, dan hal itu layak menjadi alasan dari pelarangan penggunaan narkotika secara bebas karena melihat dampak negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat (Muttaqin, 2019). Penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia (EMCDDA, 2002; WHO, 2000). Pengguna narkotika secara ilegal akan berdampak pada pikiran manusia yang akan sulit untuk dikendalikan dan sikap emosional pada pengguna (Muttaqin & Nurdin, 2019). Hal ini

dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus tindakan kriminal yang sebagiannya dipengaruhi oleh penggunaan narkoba secara ilegal. Misalnya kasus perampokan, pencurian, pemerkosaan, perjudian, dan kasus-kasus kriminal lainnya (Adam S., 2012).

Narkoba juga memberikan dampak buruk lain pada penggunanya yaitu kerugian yang besar pada perekonomian, risiko yang tinggi pada masalah kesehatan fisik, kondisi psikis yang terganggu, mental serta spiritual dan juga kehidupan sosial (Suradi, 2018). Lebih lanjut lagi penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan fungsi organ dalam tubuh berupa hati, jantung, paru-paru, ginjal, serta gangguan pada alat reproduksi dan berbagai penyakit menular seperti Hepatitis dan HIV/AIDS (Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017). Kemudian dampak yang amat buruk yang mengancam para penyalahguna narkoba adalah risiko terkena gangguan kejiwaan seperti paranoid serta gangguan fungsi sosial (Syaifullah Kholik dkk, 2014).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan narkoba. Salah satunya adalah dengan mengadakan sistem pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan bagi narapidana kasus narkoba (Hairina & Komalasari, 2017). Narapidana kasus narkoba adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan akibat tindakan penyalahgunaan narkoba, yang pada akhirnya terpidana ini harus dipisahkan dari lingkungan masyarakat dalam waktu yang telah ditentukan sampai masa tahanannya habis (Hairina & Komalasari, 2017). Pidana penjara untuk narapidana adalah tidak hanya dimaksudkan untuk

menghukum, akan tetapi juga untuk diberikan rangkaian pembinaan agar narapidana menyadari akan kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat (Hamsir dkk, 2019). Salah satu Lembaga Pemasyarakatan dan yang akan dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti adalah Lapas Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto. Narapidana kasus narkotika di Lapas Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto diketahui berjumlah 342 orang sampai saat ini (Survei, 20 Januari 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya lain di samping hukuman pidana penjara untuk membantu narapidana dapat kembali ke masyarakat guna menjalani kehidupannya yang lebih baik yaitu dengan mengadakan program rehabilitasi (Situmorang dkk, 2019). Rehabilitasi merupakan proses yang dijalani oleh penyalahguna narkotika untuk pemulihan agar mampu hidup mandiri kembali, sesuai norma dan kembali produktif di dalam masyarakat (Said, Maloko, & Sanusi, 2019). Terdapat dua jenis rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam penelitian ini peneliti ingin berfokus pada rehabilitasi sosial yang bertempat di Lapas Kelas III Narkotika Kota Sawahlunto.

Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap narapidana yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat (Afrizal & Upita, 2019). Dalam hal ini rehabilitasi sosial tersebut diatur oleh PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 yang berisi tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Pelaksanaan rehabilitasi sosial juga dipertegas oleh Pasal

54 (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba yang mewajibkan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi sosial. Tujuan diadakannya rehabilitasi sosial adalah agar para pelaku penyalahgunaan narkoba yang kecanduan dapat kembali mengisi fungsi sosialnya dimasyarakat (Novitasari, 2017).

Secara umum terdapat 2 metode yang paling sering digunakan untuk pengguna narkoba, yaitu metode *Therapeutic Community* (TC) dan metode *Narcotics Anonymous* (Ritonga & Arifin, 2019). Namun sebagian besar lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia termasuk Lapas Kelas III Narkoba Kota Sawahlunto menggunakan metode rehabilitasi sosial *therapeutic community* (TC). *Therapeutic Community* adalah metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba, dimana orang-orang dengan masalah dan tujuan yang sama, berkumpul sebagai sebuah “keluarga”, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang positif, yaitu lepas dari ketergantungan narkoba (Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2003). Secara umum *Therapeutic Community* terdiri dari empat tahap yaitu *detoks, induction, primary, re-entry* (Fernanda, 2020).

Leon & Development (2015) menjelaskan empat struktur dalam *therapeutic community* (TC) sebagai berikut: (a.) Perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat. (b.) Penanganan aspek psikologis dan emosi. Pengendalian emosi

dan psikologi dilakukan melalui kelompok static group (kelompok tetap), teguran oleh rekan sebaya apabila emosi tidak terkendali. Dengan pengendalian emosi dan psikologi ini diharapkan residen mengalami perubahan persepsi, pemahaman diri, pengembangan harga diri dan latihan pengendalian emosi. (c.) Penanganan aspek intelektual dan spiritual. Pengembangan pemikiran dan kerohanian residen menggunakan cara memberikan seminar tentang pendidikan bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS, memberikan contoh rekreasi dan penerapan nilai-nilai agama. (d.) Peningkatan keterampilan hidup dan vokasional. Keterampilan kerja dan keterampilan bersosialisasi serta bertahan hidup memiliki konsep pembelajaran dalam lingkungan sosial yang berlandaskan kepada keterampilan diri residen.

Dalam sebuah penelitian di Panti Sosial Galih Pakuan, diperkirakan 30% klien yang lulus dari program TC mengalami *relapse*. Artinya program TC yang diterapkan belum mampu mencegah 100% terjadinya *relapse* (Ardani dkk, 2017). Peneliti menemukan literatur hasil penelitian oleh peneliti lain mengatakan bahwa pecandu yang pernah direhabilitasi juga mengalami *relaps* (Adiyanti, 2019). Kemudian hasil wawancara kepada Kepala Bagian Kesehatan Lapas Kelas III Narkotika Kota Sawahlunto didapatkan keterangan bahwa rehabilitasi sosial tidak menjamin kesiapan narapidana kasus narkoba untuk dapat berubah menjadi lebih baik dan terkontrol ketika bebas dari penjara. Hasil dari sebuah penelitian juga menunjukkan kejadian *relapse* mantan pengguna narkoba yang menjalani Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, yang dikategorikan *relapse* terdiri dari 86,7% responden, sedangkan yang

dikategorikan tidak *relapse* terdiri dari 14,3% responden (Indah Ayu Pertama dkk, 2019).

Relapse merupakan perilaku penggunaan kembali narkotika setelah menjalani penanganan berupa rehabilitasi yang ditandai dengan adanya pemikiran, perilaku dan perasaan adiktif setelah periode putus zat (Kholik S, 2014). Faktor internal dari *relapse* terdiri atas efek ketergantungan, adanya motif untuk kembali berhubungan dengan pecandu lain, pandangan bahwa narkoba merupakan tempat pelarian masalah, kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan bebas narkoba, kesadaran untuk kembali menggunakan narkoba, pengetahuan mengenai dampak negatif narkoba, kecenderungan pecandu untuk menghindari masalah (Destrianita, 2019), serta kegagalan regulasi diri (Baumeister, 2002). Adapun faktor eksternal terdiri atas keluarga yang tidak memiliki kedekatan hubungan emosional, tersedianya fasilitas untuk kembali pada narkoba, serta tidak adanya dukungan keluarga, mentor pendamping, dan teman sebaya dalam menghindari narkoba (Destrianita, 2019).

Menurut Baumeister (2002), perilaku adiksi atau ketergantungan terhadap NAPZA juga dipengaruhi adanya kegagalan regulasi diri dalam perilaku impulsifnya. Masalah ketergantungan itu terjadi akibat dari tidak mampunya individu untuk bersikap disiplin dan tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri serta kegagalan untuk menilai konsekuensi masa depan perilaku mereka (Baumeister, 1996). Sehingga regulasi diri yang lemah cenderung akan meningkatkan peluang terjadinya *relapse* pada pecandu. Peneliti-peneliti juga

banyak yang menemukan bahwa adanya keterkaitan antara regulasi diri dengan perilaku adiktif seperti merokok, minum minuman keras, dan penyalahgunaan narkotika (Iqbal, dkk, 2014). Dalam penelitian lain juga dinyatakan bahwa regulasi diri yang tinggi memiliki korelasi yang positif dengan tingkat abstinensi atau perilaku berhenti mengkonsumsi NAPZA pada para pecandu (Ferrari JR, Stevens EB, Jason LA, 2009).

Regulasi diri adalah salah satu komponen penggerak utama kepribadian manusia (Boeree, 2010). Menurut Cervone dan Pervin (2010) regulasi diri merupakan motivasi internal yang berakibat pada munculnya keinginan seseorang untuk menentukan tujuan-tujuan dalam hidupnya, merencanakan strategi yang akan digunakan, kemudian juga untuk memotivasi dan memodifikasi perilaku yang akan dimunculkannya. Menurut Brown (1991) defisit dalam salah satu proses regulasi diri ini dapat berkontribusi terhadap gangguan regulasi perilaku, seperti membuat keputusan dengan cepat tanpa memikirkan resiko kedepannya. Regulasi diri sangat penting dimiliki oleh orang yang menginginkan perubahan termasuk untuk bebas dari narkotika, sementara orang yang tidak mampu meregulasi dirinya diperkirakan akan sulit untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkannya (Cervone & Pervin, 2010).

Pada penelitian lain yang membahas regulasi diri pada pengguna narkotika didapatkan bahwa banyak kasus relapse terjadi pada pengguna narkotika yang telah kembali dari panti rehabilitasi dikarenakan susah melepaskan diri dari ketergantungan zat (BNN, 2014). Sedangkan ketergantungan zat dapat dihubungkan dengan tingkat regulasi diri yang rendah berdasarkan temuan pada

penelitian- penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian terkait gambaran regulasi diri pada narapidana kasus narkoba yang menjalani rehabilitasi sosial dengan metode *Therapeutic Community*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan dalam rehabilitasi serta latar belakang partisipan penelitian yang mana pada penelitian ini partisipan penelitian merupakan narapidana narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana regulasi diri pada Narapidana narkoba yang menjalani rehabilitasi sosial?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat regulasi diri pada Narapidana narkoba sebagai penunjang seseorang dapat terbebas dari ketergantungan zat.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai regulasi diri pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada pihak Lapas Kelas III Narkotika Kota Sawahlunto terkait kondisi regulasi diri para narapidana kasus narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi sosial.

2. Memberikan informasi terkait efektivitas rehabilitasi sosial terhadap kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.



